



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 342/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aryanto Pgl Anto bin Buyung Kamir;**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pagar No.07 RT 001 RW 001 Kelurahan Ibuah,
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa Aryanto Pgl Anto bin Buyung Kamir di tingkat banding tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hafis Alfariysi, S.H dan Rizki Despariandi, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Yunity Law Office, beralamat di Hotel Sago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara KM.7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota., berdasarkan Surat Kuasa Khusus 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 3 Agustus 2023 di bawah register Nomor 34/SK/PID/VIII/2023/PN Pyh.;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 342/PID/2023/PT PDG., tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 342/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 342/PID/2023/PT PDG., tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 106/Pid.B/2023/PN Pyh., tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tertanggal 22 Juni 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-25/PYKBH/062023 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Aryanto Pgl Anto bin Buyung Kamir bersama - sama dengan Rasfandy Yarnita (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkisar antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2020, di dalam tahun 2021 atau di dalam tahun 2022 di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sekitar tahun 2021 saksi Rasfandy Yarnita menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuannya mengurus sertifikat hak milik sebidang tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.140 Kel.Tanjung Gadang Sungai Pinago Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh milik orang tua saksi Rasfandy Yarnita dan Terdakwapun menyanggupi permintaan tersebut. Maka untuk kelancaran penerbitan sertifikat tanah tersebut Terdakwa dalam tahun 2021 membuat Surat Keterangan Hibah Sebidang Tanah tersebut yang diberi tanggal 03 Februari 1997 yang isinya menerangkan bahwa Rostiti yaitu ibu kandung saksi Rasfandy Yarnita beserta ahli waris telah setuju dan sepakat untuk menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gadang Koto Nan Ampek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh kepada saksi Rasfandy Yarnita yang mana isi surat tersebut adalah tidak benar dan Terdakwa menandatangani sendiri dan menirukan tandatangan Rostiti yang telah meninggal dunia dalam surat tersebut.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 342/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Waris yang diberi tanggal 25 Oktober 2021 yang isinya menerangkan bahwa saksi Ridwan, Yulianis dan Isra Yetty yang merupakan saudara kandung saksi Rasfandy Yarnita menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut telah dihibahkan oleh alm Rostiti kepada saksi Rasfandy Yarnita yang mana isi surat tersebut adalah tidak benar demikian dan Terdakwa menirukan dan kemudian menandatangani sendiri tanda tangan atas nama Yulianis dan Isra Yetty tanpa sepengetahuan dan seizin dari Yulianis dan Isra Yetty.

Bahwa sebelum Terdakwa menirukan dan menandatangani sendiri tandatangan atas nama Rostiti, Yulianis dan Isra Yetty, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Rasfandy Yarnita lewat telepon dan menanyakan bagaimana tanda tangan saudara kandung saksi Rasfandy Yarnita dan saksi Rasfandy Yarnita mengatakan agar tanda tangan tersebut "dikondisikan saja" (dipalsukan saja).

Surat-surat tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Rasfandy Yarnita untuk mengurus sertifikat tanah tersebut ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Payakumbuh sehingga terbitlah sertifikat hak milik sebidang tanah tersebut atas nama saksi Rasfandy Yarnita dan kemudian pada bulan Februari 2022 tanpa sepengetahuan saudara kandungnya yaitu Yulianis dan Isra Yetty saksi Rasfandy Yarnita dengan bantuan Terdakwa menjual tanah tersebut kepada orang lain yaitu an. Ari Susanto seharga Rp1.230.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2344/DTF/2022 tanggal 19 Desember 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dalam kesimpulannya menyatakan:

1. QTA adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dan tidak mengacu / meniru pada tanda tangan Rostiti pembanding (KTA) atau dengan kata lain 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Rostiti yang terdapat pada dokumen bukti tersebut pada Bab 1A point 1 di atas dengan tanda tangan atas nama Rostiti pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.
2. QTB adalah non identic dengan KTB atau dengan kata lain 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Yulianis yang terdapat pada Dokumen Bukti tersebut pada Bab 1A point 2 di atas dengan tanda tangan atas nama Yulianis pembanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda.
3. QTC adalah non identic dengan KTC atau dengan kata lain 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Isra Yetti yang terdapat pada Dokumen Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Bab 1A point 3 di atas dengan tanda tangan atas nama Isra Yetti pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Yulianis dan Isra Yetti dirugikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Aryanto Pgl Anto bin Buyung Kamir bersama - sama dengan Rasfandy Yarnita (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkisar antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2020, di dalam tahun 2021 atau di dalam tahun 2022 di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sekitar tahun 2021 saksi Rasfandy Yarnita (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuannya mengurus sertifikat hak milik sebidang tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.140 Kel.Tanjung Gadang Sungai Pinago Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh milik orang tua saksi Rasfandy Yarnita dan Terdakwapun menyanggupi permintaan tersebut. Maka untuk kelancaran penerbitan sertifikat tanah tersebut Terdakwa dalam tahun 2021 membuat Surat Keterangan Hibah Sebidang Tanah tersebut yang diberi tanggal 03 Februari 1997 yang isinya menerangkan bahwa Rostiti yaitu ibu kandung saksi Rasfandy Yarnita beserta ahli waris telah setuju dan sepakat untuk menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gadang Koto Nan Ampek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh kepada saksi Rasfandy Yarnita yang mana isi surat tersebut adalah tidak benar dan Terdakwa menandatangani sendiri dan menirukan tandatangan Rostiti yang telah meninggal dunia dalam surat tersebut.

Kemudian Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Waris yang diberi tanggal 25 Oktober 2021 yang isinya menerangkan bahwa saksi Ridwan, Yulianis dan Isra Yetty yang merupakan saudara kandung saksi Rasfandy Yarnita menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut telah dihibahkan oleh alm Rostiti kepada saksi Rasfandy Yarnita yang mana isi surat tersebut

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 342/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar demikian dan Terdakwa menirukan dan kemudian menandatangani sendiri tanda tangan atas nama Yulianis dan Isra Yetty tanpa sepengetahuan dan seizin dari Yulianis dan Isra Yetty.

Bahwa sebelum Terdakwa menirukan dan menandatangani sendiri tandatangan atas nama Rostiti, Yulianis dan Isra Yetty, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Rasfandy Yarnita lewat telepon dan menanyakan bagaimana tanda tangan saudara kandung saksi Rasfandy Yarnita dan saksi Rasfandy Yarnita mengatakan agar tanda tangan tersebut "dikondisikan saja" (dipalsukan saja).

Surat-surat tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Rasfandy Yarnita untuk mengurus sertifikat tanah tersebut ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Payakumbuh sehingga terbitlah sertifikat hak milik sebidang tanah tersebut atas nama saksi Rasfandy Yarnita dan kemudian pada bulan Februari 2022 tanpa sepengetahuan saudara kandungnya yaitu Yulianis dan Isra Yetty saksi Rasfandy Yarnita dengan bantuan Terdakwa menjual tanah tersebut kepada orang lain yaitu an. Ari Susanto seharga Rp1.230.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2344/DTF/2022 tanggal 19 Desember 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dalam kesimpulannya menyatakan :

1. QTA adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dan tidak mengacu / meniru pada tanda tangan Rostiti pembanding (KTA) atau dengan kata lain 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Rostiti yang terdapat pada dokumen bukti tersebut pada Bab 1A point 1 di atas dengan tanda tangan atas nama Rostiti pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda
2. QTB adalah non identic dengan KTB atau dengan kata lain 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Yulianis yang terdapat pada Dokumen Bukti tersebut pada Bab 1A point 2 di atas dengan tanda tangan atas nama Yulianis pembanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda.
3. QTC adalah non identic dengan KTC atau dengan kata lain 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Isra Yetty yang terdapat pada Dokumen Bukti tersebut pada Bab 1A point 3 di atas dengan tanda tangan atas nama Isra Yetty pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Yulianis dan Isra Yetty dirugikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 342/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-25/PYKBH/06/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Aryanto Pgl Anto bin Buyung Kamir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan turut serta membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan mendatangkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aryanto Pgl Anto bin Buyung Kamir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle berkas-berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik Nomor 00329 Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago an.Ari Susanto;
Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh melali Saksi Petrolika, SH Pgl Ika;
 - 1 (satu) bundel berkas-berkas pbanding a.n Yulianis;
 - 1 (satu) bundel berkas-berkas pbanding a.n Isra Yetti;
 - 1 (satu) bundel berkas-berkas pbanding a.n Rostiti;Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Pyh., tanggal 11 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aryanto Pgl Anto Bin Buyung Kamir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 342/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle berkas-berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik Nomor 00329 Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago an. Ari Susanto;

Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh melalui Saksi Petrolika, S.H;

1. 1 (satu) bundel berkas-berkas pbanding a.n Yulianis;

2. 1 (satu) bundel berkas-berkas pbanding a.n Isra Yetti;

3. 1 (satu) bundel berkas-berkas pbanding a.n Rostiti; Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 77/Akta Pid.Band/2023/PN Pyh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa pada tanggal 18 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 106/Pid.B/2023/PN Pyh., tanggal 11 September 2023;

2. *Relaas* pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa pada tanggal 19 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

3. *Relaas* Pemberitahuan mempelajari berkas banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 19 September 2023 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah *relaas* pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

4. Memori banding tanggal 27 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 2 Oktober 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2023;

5. Kontra Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 342/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh tanggal 17 Oktober 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 106/Pid.B/2023/PN Pyh., tanggal 11 September 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa terdapat persesuaian bahwa sekitar tahun 2021 Rasfandy menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuannya mengurus sertifikat hak milik sebidang tanah atas nama Rasfandy Yarnita yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.140 Kel. Tanjung Gadang Sungai Pinago Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh peninggalan orang tua Rasfandy Yarnita dan merupakan harta pusaka tinggi dan terdakwa menyanggupi permintaan tersebut.
3. Bahwa untuk kelancaran penerbitan sertifikat tanah tersebut Terdakwa sekitar tahun 2021 membuat Surat Keterangan Hibah Sebidang Tanah yang diberi tanggal 03 Februari 1997 dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris;
4. Bahwa dalam surat Keterangan Hibah Sebidang Tanah tersebut Terdakwa juga membuat sendiri tandatangan Rasfandy Yarnita yang ditirunya dari KTP Rasfandy Yarnita yang ada pada terdakwa. Terdakwa juga membuat sendiri tanda tangan atas nama Nur Efendi, Nahar Nazar dan tanda tangan saksi Impardi Dt.Simarajo Lelo Nan Kuniang yang ada dalam surat tersebut.
5. Bahwa dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Waris, Terdakwa juga membuat sendiri dan menirukan tanda tangan atas nama Yulianis, Isra Yetty dan Ridwan yang ditirunya dari KTP yang ada pada terdakwa. Tanda tangan Rasfandy Yarnita dalam surat itu juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;

Oleh karena itu, mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa Aryanto Pgl Anto bin Buyung Kamir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan mendatangkan kerugian bagi saksi korban

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 342/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aryanto Pgl Anto bin Buyung Kamir dengan *pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti dan biaya perkara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 30 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut yang dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sependapat karena bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan meskipun telah terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan namun Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengambil hak dari Saksi Yulianis dan Saksi Isra Yetty;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah tanah tersebut terjual kepada Ari Susanto, Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi Rastandy Yarnita dan Saksi Rasfandy Yamita langsung menghubungi Saksi Yulianis, Saksi Ridwan dan Saksi Isra Yetty mengabarkan kalau tanah tersebut sudah terjual dan meminta nomor rekening dari saksi-saksi tersebut dengan tujuan untuk mengirimkan bagian saksi-saksi terhadap uang hasil penjualan tanah, dimana Saksi Ridwan sudah menerima uang hasil penjualan tanah bagiannya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). akan tetapi Saksi Yulianis dan Saksi Isra Yetty menolak untuk dikirimkan uang tersebut dengan alasan penjualan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan sepetujuan dengan memalsukan tanda tangan Saksi Yulianis dan Saksi Isra Yetty dan karena belum diurus terlebih dahulu zakat, utang orang tua dan kejelasan status tanah yang diurus di KAN yang sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 342/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 106/Pid.B/2023/PN Pyh., tanggal 11 September 2023 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru, hal itu telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa Aryanto Pgl Anto Bin Buyung Kamir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa jelas-jelas terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selain memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa tersebut haruslah juga memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan masyarakat, serta tujuan pidana yang telah dijatuhkan untuk memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan preventif;
- Bahwa dengan dijatuhkannya hukuman percobaan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan preventif;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 106/Pid.B/2023/PN Pyh., tanggal 11 September 2023 yang dimintakan banding

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 342/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 106/Pid.B/2023/PN Pyh., tanggal 11 September 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Aryanto Pgl Anto Bin Buyung Kamir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle berkas-berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik Nomor 00329 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago an. Ari Susanto;Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh melalui Saksi Petrolika, S.H;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 342/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel berkas-berkas peming a.n
Yulianis;
2. 1 (satu) bundel berkas-berkas peming a.n Isra
Yetti;
3. 1 (satu) bundel berkas-berkas peming a.n Rostiti;
Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam
kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami
Rita Elsy, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua
Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari
Rabu tanggal 1 November 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh **Zulkifli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 342/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)